

## **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Irsal Fauzi<sup>1</sup>, Dewi Ari Ani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran, Indonesia

Email: <sup>1</sup>irsalfauzi@unw.ac.id, <sup>2</sup>dewiariani@unw.ac.id

### **Abstract**

*The importance of the role of taxes in development demands serious attention and efforts to ensure that the government has optimally collected taxes and distributed these tax revenues into development programs that improve welfare. The purpose of this study is to determine the effect of tax knowledge and tax amnesty on taxpayer compliance. The approach in this study uses quantitative methods, with sampling techniques using purposive sampling, as well as a sample of 100 respondents. The analysis technique uses multiple linear regression tests. The results showed that tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance and tax amnesty has a significant effect on taxpayer compliance. This research has implications that the government should take policies and decisions to increase the role of tax amnesty and tax sanctions to overcome problems regarding non-compliance of taxpayers paying tax obligations and provide additional knowledge from other variables in increasing taxpayer compliance with paying taxes. The advice that can be submitted for further research is that you should use the method of direct interviews with respondents, so that more in-depth analysis results are obtained based on respondents' perspectives and perspectives on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Knowledge, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance.

### **Abstrak**

Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan menuntut perhatian dan upaya serius untuk memastikan bahwa pemerintah telah memungut pajak dengan optimal serta mendistribusikan penerimaan pajak tersebut ke dalam program-program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, serta sampel berjumlah 100 responden. Teknik analisis menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mempunyai implikasi bahwa hendaknya pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan dapat meningkatkan peran tax amnesty dan sanksi perpajakan untuk mengatasi permasalahan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajak serta memberikan tambahan peningkatan pengetahuan dari variabel-variabel lainnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak. Adapun saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya yaitu, sebaiknya menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, agar didapat hasil analisis yang lebih mendalam berdasarkan sudut pandang maupun perspektif responden mengenai kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, karena jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Meskipun wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya untuk menghindar membayar pajak[1]

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN, PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah antaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)[2].

Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan menuntut perhatian dan upaya serius untuk memastikan bahwa pemerintah telah memungut pajak dengan optimal serta mendistribusikan penerimaan pajak tersebut ke dalam program-program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan. *Tax ratio* dapat dijadikan alat sebagai pembandingan jumlah penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga melalui *tax ratio* dapat diketahui berapa besaran pajak yang disumbangkan dari perekonomian suatu negara. Untuk negara berkembang seharusnya berada diatas 20%[3]. Kecilnya *tax ratio* di Indonesia menandakan bahwa tingkat pembayaran pajak masih rendah. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 11% masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN.

Saat ini, sistem perpajakan secara *self assessment system* masih belum dapat merubah wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar. Pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan dapat mempengaruhi kurangnya laba bersih, pajak yang dikenakan dirasa masih terlalu besar untuk dibayar sehingga wajib pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan perencanaan pajak[4].

Pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan *tax amnesty* adalah kebijakan di bidang perpajakan yang dibentuk untuk memberikan insentif berupa penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan/atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan dan sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang. Dari definisi tersebut, selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, *tax amnesty* juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana[5]. Sebab, *tax amnesty* memberikan kesempatan wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa mendatang.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa, implementasi *tax amnesty* tidak baik/tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah taat membayar pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik apabila sering dilakukan, karena wajib pajak yang selama ini taat akan malas membayar pajak sebab wajib pajak beranggapan kedepannya akan ada *tax amnesty*[6]. *Tax Amnesty* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian intensif.

Peneliti menambahkan variabel pengetahuan pajak karena yang pertama, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka tentu tidak lalai dan mulai akan membayar pajak. Jadi penambahan variabel pengetahuan pajak ini sangat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh pada pembayaran pajak.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam memenuhi tujuan dari penelitian, yaitu untuk menguji apakah Pengetahuan dan Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis *explanatory research*. Teknik pengumpulan data dan informasi sendiri berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh, akan dianalisis menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21.00.

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (WP). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya[7].

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Melakukan pelaporan SPT dengan benar agar terhindar dari pemberian sanksi.
- Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang.
- Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Variabel kepatuhan wajib pajak (WP) diukur dengan menggunakan skala interval dengan teknik pengukuran skala likert. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala interval dalam jumlah tertentu, yakni skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Pengetahuan (X1) dan Tax Amnesty (X2). Beberapa indikator pengukuran untuk mengukur Pengetahuan menurut Yadnyana (2009) dalam yaitu sebagai berikut:[8]

- Pengetahuan terkait tujuan pembayaran Pajak.
- Pengetahuan terkait jenis-jenis Pajak.
- Pengetahuan Wajib Pajak terkait Pajak Negara melalui Media Massa dan Elektronik.
- Pengetahuan mengenai sifat-sifat Pajak.
- Pengetahuan terkait manfaat dan kegunaan Pajak.

Adapun indikator pengukuran untuk mengukur Tax Amnesty yaitu sebagai berikut:[9]

- Korelasi antara Tax Amnesty dengan Pendapatan Negara.
- Korelasi antara Tax Amnesty dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Korelasi antara Tax Amnesty dengan Repatriasi Modal Para Wajib Pajak.
- Korelasi antara Tax Amnesty dengan Reformasi Perpajakan.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Statistik Deskriptif, untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti yaitu pengetahuan, *tax amnesty*, dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, maka digunakan fungsi regresi linear berganda, dengan rumus berikut:[10]

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak)

a = Nilai konstanta

X<sub>1</sub> = (Pengetahuan)

$X_2 = (Tax Amnesty)$   
 $e = Error$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas indikator dan uji reliabilitas dari variabel harapan, optimisme, kepuasan kerja dan kinerja guru, dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Kualitas Data

Variabel	Cronbach Alpha	Indikator	Corrected Item total Correlation	>/<	R tabel
Kepatuhan WP	0,696	Y1.1	0.350	>	0.1654
		Y1.2	0.857	>	0.1654
		Y1.3	0.532	>	0.1654
		Y1.4	0.686	>	0.1654
		Y1.5	0.864	>	0.1654
Pengetahuan	0,707	X1.1	0.651	>	0.1654
		X1.2	0.707	>	0.1654
		X1.3	0.635	>	0.1654
		X1.4	0.752	>	0.1654
		X1.5	0.655	>	0.1654
Tax Amnesty		X2.1	0.720	>	0.1654
		X2.2	0.690	>	0.1654
		X2.3	0.777	>	0.1654
		X2.4	0.680	>	0.1654

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau r-hitung setiap indikator lebih besar dari r-tabel = 0.1654 ( $N-2 = 100 - 2 = 98$ ,  $\alpha = 0,05$ ) pada lampiran, yang berarti indikator-indikator tersebut menunjukkan valid atau sah diteliti. Sedangkan nilai uji reliabilitas > 0,60 yang berarti indikator-indikator tersebut menunjukkan reliabel untuk diteliti.

#### 3.2. Uji Regresi dan Hipotesis

Uji regresi memformulasikan persamaan regresi dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi dan Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. error	Beta		
1	(Constant)	-2.126	2.061		-1.031	.305
	Pengetahuan	.256	.122	.260	2.105	.038
	TaxAmnesty	.718	.144	.616	5.001	.000

Dilihat dari nilai beta maka persamaan matematis penelitian :  $Y_1 = 0,256X_1 + 0,718X_2$ . Dari persamaan di atas dapat dijelaskan :

- Koefisien regresi  $b_1 = 0,256$  artinya apabila variabel pengetahuan ( $X_1$ ) meningkat maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,256 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
- Koefisien regresi  $b_2 = 0,718$  artinya apabila variabel *tax amnesty* ( $X_2$ ) meningkat maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,718 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Adapun hasil pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Pengujian Hipotesis 1

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji t, uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan syarat signifiksn kurang dari 5 % ( $\text{sig} \leq 0,05$ ). Hasil pengujian pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) diperoleh nilai signifikansi 0,038 ( $p < 0,05$ ). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05

dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 1 diterima. Hal ini berarti bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengujian Hipotesis 2

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji t, uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan syarat signifikansi kurang dari 5 % ( $\text{sig} \leq 0,05$ ). Hasil pengujian pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) diperoleh nilai signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa Hipotesis 2 diterima. Hal ini berarti bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.3. Uji Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*).

Tabel 3. Hasil Uji Regresi dan Hipotesis

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 <sup>a</sup>	.768	.761	2.09233

Hasil perhitungan *Adjusted R Square* dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) yang diperoleh sebesar 0,761. Hal ini berarti 76.1% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan, *tax amnesty* dan sanksi pajak, serta 23.9% dipengaruhi oleh variabel lain.

### 3.4. Pembahasan

#### 1. Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu pengetahuan wajib pajak sudah cukup lebih baik karena semakin banyak wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi lebih baik. Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak bisa dilakukan seperti dengan adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak didapat hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memberi pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak karena adanya sumber informasi perpajakan yang dapat diterima oleh wajib pajak, selain itu di dalam jurnal mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurulita Rahayu (2017) dan Ayu, Edy dan Nyoman (2017) yang mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diadakannya pengampunan pajak (*tax amnesty*).

*Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program *tax amnesty* maka jumlah kepatuhan wajib pajak membayar kewajibannya semakin meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ashari, Alif dan Ratih (2016), Husnurrosyidah (2016) dan Ngadiman dan Huslin (2015) yang mendapatkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil pengujian pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) diperoleh hasil bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Hasil pengujian pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) diperoleh hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: Peneliti tidak bisa mendampingi responden satu per satu dalam pengisian kuesioner, dikarenakan dalam satu waktu lebih dari satu responden yang datang ke KPP. Oleh karena itu, dalam mengisi kuesioner responden kurang paham atau tidak jelas dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

#### REFERENCES

- [1] M. Rusyidi and N. Nurhikmah, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan," *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 1, no. 2, pp. 78–93, 2018, doi: 10.26618/jrp.v1i2.2916.
- [2] S. Siahaan and Halimatusyadiah, "the Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing and Tax Sanctions on Obedience of Personal Taxes Obligatory," *Fac. Econ. Bus.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2018.
- [3] Suparyanto dan Rosad (2015, "濟無No Title No Title No Title," *Suparyanto dan Rosad (2015*, vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2020.
- [4] A. M. RAHMANSYAH, "... PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)," *J. Ilm. Mhs. FEB*, 2019.
- [5] N. Safrina, A. Soehartono, and A. A. Savitri, "'Menjaga Marwah' Insentif Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019," *J. Ris. Terap. Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–11, 2020.
- [6] A. Harvelian, "Implikasi Hukum Dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia," *J. Yudisial*, vol. 10, no. 3, p. 277, 2017, doi: 10.29123/jy.v10i3.174.
- [7] S. Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- [8] N. K. Muliari and P. E. Setiawan, "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 1–23, 2011.
- [9] S. R. Yunita, P. S. Kurniawan, M. A. ST, and ..., "... Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di ...," *JIMAT (Jurnal ...*, vol. 2, pp. 345–357, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14386%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/14386/8772>.
- [10] J. Supranto, *Statistik Teori Dan Aplikasi Edisi Keenam Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2000.